

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI BIDANG KESEHATAN¹

Oleh : An Nisa Fitriah Annashy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan dan bagaimana perlindungan hak anak di bidang kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tanggung jawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan secara umum, telah dilakukan usaha semaksimal mungkin dalam penyelarasan antara aturan Hukum Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990, dengan aturan Hukum Nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar berkaitan dengan Konvensi Hak anak. Selain itu, lebih fokusnya lagi terhadap perlindungan hak atas kesehatan anak juga telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Perlindungan Hak Anak dibidang Kesehatan pelaksanaannya telah dilakukan oleh pemerintah, hasil dari pelaksanaan tersebut juga telah menunjukkan hasil. Dimana, hasil tersebut telah diukur oleh pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Serta dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak bagi anak dibidang kesehatan masih belum optimal dikarenakan faktor kemiskinan serta sarana dan prasarana yang belum cukup memadai diberbagai daerah.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hak-Hak Anak, Kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang

komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan." Pengakuan dan perlindungan hak-hak anak bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin anak-anak dari berbagai ancaman dan gangguan, yang mungkin datang dari luar lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri. Misalnya, perlakuan tidak wajar, berupa tindakan yang merupakan kelalaian dan kezaliman, kekerasan, penyalahgunaan atas diri anak (eksploitasi), serta diskriminasi sosial dan penelantaran anak.³

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)-melalui Keppres No. 36/1990-bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikat diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.

Lahirnya Konvensi Hak-Hak Anak juga dilatarbelakangi oleh kenyataan masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak "beruntung" atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*), seperti pekerja anak (*child labour/child worker*), anak jalanan (*street children*), anak yang diperdagangkan (*child trafficking*), ESKA/Eksploitasi seksual komersial anak (*prostituted children*), anak berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dan anak yang menyandang cacat. Lebih dari itu, menurut Kay Castelle bahwa tak satu negara pun yang mampu melindungi hak-hak anak atau memberi mereka standar yang layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan, gizi, tempat berteduh atau perlindungan agar anak bebas dari tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.⁴ Serta dapat pula mencapai tujuan akhirnya yaitu agar anak sebagai individu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ceacillia J.J. Waha, S.H., M.H; Dr. Cornelius Tangkere, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101021

³ Irwanto et.al., *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan, Unicef dan Unika Atma Jaya*, (Jakarta: 1995), hlm. 170.

⁴ M. Ghufuran H. Kordi K, *Op.Cit.*, hlm. 3.

bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam paragraf ke-7 Konvensi Hak-Hak Anak PBB (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan, "...anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat..."⁵

Anak memiliki hak asasi yang sama pentingnya dengan orang dewasa. Semakin muda usia anak, semakin penting hak tersebut untuk segera dipenuhi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak orang dewasa untuk bergerak bersama-sama memenuhi hak-hak anak. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.⁶

Demi tercapainya perlindungan anak dengan sasaran semua pihak mengerti akan tanggung jawab yang harus diembannya dan mengingat semua orang pasti pernah menjadi anak-anak maka penulis tertarik untuk menyusun suatu skripsi berjudul : "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI BIDANG KESEHATAN"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hak anak di bidang kesehatan?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada tanggung jawab negara yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi hak anak.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Anak dibidang Kesehatan

Terdapat 2 Pengaturan Hukum yang diberlakukan yaitu Pengaturan Hukum Internasional dan Pengaturan Hukum Nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Internasional

Terdapat Pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tanggung jawab negara terhadap hak anak dibidang kesehatan, salah satunya yaitu Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Serta pengaturan hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap hak seseorang mendapat kesehatan yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berikut penjelasannya:

a) Konvensi Hak-Hak Anak

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang menentukan apakah manusia dapat hidup secara bermartabat atau tidak. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990 memberi penjelasan mengenai tanggung jawab Negara terhadap anak dibidang Kesehatan terdapat didalam pasal 24. Konvensi meminta negara-negara peserta untuk melakukan beberapa hal dibawah, yaitu sebagai berikut beserta penjelasannya:⁷

1. Para Negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan Para Negara Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu. Itu berarti bahwa tanggung jawab tiap negara yang menyetujui konvensi ini yaitu mengakui atas sesuatu yang seharusnya didapat oleh anak untuk dapat merasakan kenikmatan norma kesehatan tertinggi yang dapat dicapai serta mendapat fasilitas perawatan sakit seperti rumah sakit,

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ Gunarso Pasaribu, *Aspek Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak-Hak Anak*, (Medan: 2011), hlm. 5.

⁷ Lihat penjelasan Konvensi Hak-Hak Anak.

puskesmas, klinik, dan lain sebagainya, serta mendapatkan pemulihan ataupun pengembalian atas kesehatan anak seperti semula. Tiap negara yang menyetujui konvensi ini menjamin agar tidak seorang anakpun akan dirampas sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya untuk memperoleh perawatan kesehatan seperti itu.

2. Para Negara Peserta akan mengupayakan penyelesaian pelaksanaan sepenuhnya, dari hak ini dan, khususnya, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - a) Mengurangi kematian bayi dan anak.
 - b) Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitikberatkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar.
 - c) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain, melalui penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko polusi lingkungan.
 - d) Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan.
 - e) Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan.
 - f) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

Dari pasal itu berarti tanggung jawab tiap negara yang menyetujui konvensi hak-hak anak ini mengusahakan dengan semaksimal mungkin penyelesaian pelaksanaannya, dari hak ini dan khususnya mengambil langkah-langkah yang tepat seperti: Dengan mengurangi kematian bayi dan anak, maka diberikanlah imunisasi serta vaksinasi secara rutin untuk tiap bayi dan anak; Terjamin dengan adanya bantuan kesehatan yang diperlukan seperti diadakannya posyandu untuk tiap bayi dan diadakannya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan lainnya untuk perawatan kesehatan semua anak; Pengadaan makanan bergizi yang memadai dan terjamin dengan diadakannya BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan air minum yang bersih dengan adanya filtrasi air agar terhindar dari kuman, dengan mempertimbangkan berbagai bahaya dan risiko polusi lingkungan yang terdapat di sekitar anak; Dengan adanya dokter kandungan dan tersedianya pemeriksaan USG (*Ultrasonography*) dapat terjaminlah perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan; Dengan adanya seminar, workshop, dan lain sebagainya yang dilakukan diberbagai tempat dapat bermanfaat untuk memberikan informasi, pendidikan, dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; Dengan dikembangkannya lagi perawatan kesehatan pencegahan agar terhindar dari berbagai macam penyakit, bimbingan untuk orang tua mengenai kesehatan terhadap

dirinya dan anaknya, dan pendidikan serta pelayanan keluarga berencana guna membatasi pertumbuhan penduduk yang berlebihan.

3. Para Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak. Yang dimaksud adalah tanggung jawab tiap negara yang menyetujui konvensi hak anak ini akan mengambil berbagai macam langkah apapun yang dapat membawa hasil yang diharapkan dan tepat sesuai sasaran dengan tujuan menghapuskan berbagai macam pelaksanaan tradisional seperti dukun, tahayul, dan lain sebagainya yang merugikan kesehatan anak.
4. Para Negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang. Yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dari tiap negara yang menyetujui konvensi hak anak ini mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan yang bertahap yaitu dalam perwujudan sepenuhnya hak anak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus yang terutama akan diberikan terlebih dahulu kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

2. Pengaturan Hukum Nasional

Terdapat 3 Pengaturan Hukum Nasional yang berlaku mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak dibidang kesehatan yaitu ;

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Dalam Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat aturan yang mengatur

mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan anak yang berkaitan dengan kesehatan yaitu terdapat pada pasal 44, 45 dan 45B. Yaitu sebagai berikut beserta penjelasannya:⁸

Pasal 44 ayat (1): "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan". Yang dimaksud disini adalah Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah diharuskan untuk melakukan penyediaan fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya agar tingkatan kesehatan pada anak dapat terjamin sejak dalam kandungan hingga tumbuh kembangnya nanti.

Pasal 44 ayat (2): "Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat". Yang dimaksud disini adalah dengan penyediaannya fasilitas seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain tersebut secara baik dan lengkap perlu juga dukungan maupun dorongan dari peran masyarakat sekitar untuk menjaga kenyamanan dalam menggunakan fasilitas tersebut agar teteap berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

Pasal 44 ayat (3): "Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan". Yang dimaksud disini adalah usaha untuk mencapai kesehatan masyarakat maupun anak agar dapat ketahap yang lebih baik, menggunakan usaha memajukan ataupun meningkatkan, bersifat mencegah, mempunyai kemampuan untuk mengobati ataupun menyembuhkan, serta pemulihan baik dilakukan untuk melayani kesehatan yang mendasar maupun yang rujukan.

⁸ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 44 ayat (4): "Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu". Yang dimaksud disini adalah usaha kesehatan yang baik maupun yang dibutuhkan dapat diberikan secara cuma-cuma kepada keluarga yang dikategorikan tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan.

Pasal 44 ayat (5): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 45 ayat (1): "Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan". Yang dimaksud disini adalah orang tua dan keluarga yang bersangkutan dengan sang anak memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga maupun melindungi kesehatan anak agar tetap terjaga kesehatannya serta dianjurkan untuk merawat anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh kembang anak.

Pasal 45 ayat (2): "Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya". Yang dimaksud disini adalah apabila orang tua dan keluarga yang bersangkutan dengan sang anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kesehatan anak serta merawat anak, maka pemerintah dan pemerintah daerah yang diharuskan untuk menggantikannya seperti misalnya anak dirawat di panti asuhan.

Pasal 45 ayat (3): "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 45B ayat (1): "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak". Yang

dimaksud disini adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua diharuskan untuk melindungi serta menjaga anak dari berbagai macam perbuatan apapun yang dapat mengganggu kesehatan dan menghambat tumbuh kembangnya sang anak. Salah satu contohnya seperti menjauhkan anak dari asap rokok dilingkungan sekitar, agar kesehatannya tetap terjaga.

Pasal 45B ayat (2): "Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak." Yang dimaksud disini adalah dalam keharusannya melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatannya serta tumbuh kembangnya, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua, dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang melindungi anak. Seperti misalnya, selalu ada disekitar anak agar kesehatan anak terjamin serta mengetahui tumbuh kembangnya anak.

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 terdapat aturan yang mengatur tanggung jawab pemerintah mengenai kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu terdapat pada pasal 129, 130 dan 135. Yaitu sebagai berikut beserta penjelasannya:⁹

Pasal 129 ayat (1): "Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif." Yang dimaksud disini adalah pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak bayi dalam mendapatkan air susu ibu secara khusus kecuali atas petunjuk medis.

Pasal 130: "Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak." Yang dimaksud

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

disini adalah pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap bayi dan anak dalam pemberian imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi tersebut.

Pasal 135 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang di perlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.” Yang dimaksud disini adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab berupa penyediaan tempat dan sarana lain untuk bermain anak seperti TK (Taman Kanak-Kanak), lapangan, dan lain sebagainya yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara proses yang baik serta mampu bersosialisasi serta berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sekitarnya.

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab negara terutama pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia yaitu terdapat dalam pasal 28I ayat (4) yaitu:¹⁰

Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

B. Perlindungan Hak Anak di Bidang Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat merupakan suatu kehendak dan keinginan dari semua pihak, tidak hanya oleh perorangan tetapi juga diharapkan oleh kelompok dan bahkan oleh masyarakat. Kesadaran baik individu maupun masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan, maka oleh sebab itu setiap pemberi pelayanan kesehatan atau

profesi pelayanan kesehatan yang secara langsung menangani pasien perlu memiliki keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik mutunya kepada semua pasien tanpa kecuali.¹¹ Dilindunginya hak anak dibidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 128 ayat (1), pasal 132 ayat (3) dan pasal 133 ayat (1), yaitu sebagai berikut beserta penjelasannya:¹²

Pasal 128 ayat (1): Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Yang dimaksud disini adalah setiap bayi berhak mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya seperti mendapatkan air susu ibu secara khusus, kecuali bayi tidak akan diberikan asi apabila ada tanda-tanda dari medis yang tidak dianjurkan untuk diberikan asi.

Pasal 132 ayat (3): Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Yang dimaksud disini adalah setiap anak berhak mendapat sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya seperti memperoleh imunisasi agar tubuh anak kebal terhadap penyakit dan dapat menghindari penyakit yang rentan terjadi pada anak.

Pasal 133 ayat (1): Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Yang dimaksud disini adalah setiap bayi dan anak berhak mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya seperti seharusnya ia dilindungi dan dapat terhindar dari segala bentuk pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan si anak baik dari segi fisik dan psikisnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tanggung jawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan secara umum, telah dilakukan

¹⁰ Lihat penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹¹ Maskawati, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹² Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

usaha semaksimal mungkin dalam penyesuaian antara aturan Hukum Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990, dengan aturan Hukum Nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar berkaitan dengan Konvensi Hak anak. Selain itu, lebih fokusnya lagi terhadap perlindungan hak atas kesehatan anak juga telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Perlindungan Hak Anak dibidang Kesehatan pelaksanaannya telah dilakukan oleh pemerintah, hasil dari pelaksanaan tersebut juga telah menunjukkan hasil. Dimana, hasil tersebut telah diukur oleh pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Serta dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak bagi anak dibidang kesehatan masih belum optimal dikarenakan faktor kemiskinan serta sarana dan prasarana yang belum cukup memadai diberbagai daerah.

B. Saran

1. Pengaturan hukum yang dijadikan sebagai tanggung jawab negara seperti Konvensi Hak Anak dan UU No.35/2014 harus lebih tegas lagi dalam hal pelaksanaan serta pemberian sanksinya apabila suatu negara tidak memberlakukannya, sehingga kelabilan akan penegakan pengaturan hukum terhadap hak anak dibidang kesehatan yang saat ini terjadi bisa secara bertahap mengalami penstabilan dalam penegakan aturannya.
2. Perlindungan hak-hak anak dibidang kesehatan perlu diperhatikan lagi melalui pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang selayaknya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya tanpa terkecuali terutama untuk masyarakat terlebih khusus anak yang dikatakan kurang mampu pada bagian perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anonim. 1999. *Pedoman Pencegahan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS bagi Para Orang Tua dan Remaja Katolik*. Manado: Kerja Sama Antara happ/fhi-unsaid dan Yayasan Unio Karitas Manado.
- Fikawati, Sandra, et.al. 2017. *Gizi Anak dan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT Refika Aditama.
- Irwanto et.al. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unicef dan Unika Atma Jaya.
- K, Kordi H Ghufuran M. 2015. *Durhaka Kepada Anak: Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Levin, Leah. 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lis Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, T. Mulya. 1981. *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1981*. Jakarta Timur: Sinar Harapan.
- Maskawati, et.al. 2017. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Makassar: Litera.
- Muchtar, Masrudi. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pasaribu, Gunarso. 2011. *Aspek Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak-Hak Anak*. Medan.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Widowatie, Derta, et.al. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.

B. Peraturan

- Konvensi Hak-Hak Anak
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

C. Internet

- <http://www.unicef.org/indonesia/id/protection-.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018.
- <http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- <http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- <http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- <http://digilib.unila.ac.id/8137/12/12.bab%202.pdf> diakses pada 15 Oktober 2018.
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- <http://societykamaru.blogspot.com/2013/12/tanggung-jawab-negara-kepada-warga.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67244/Chapter%20IIIV.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67244/Chapter%20IIIV.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- https://www.academia.edu/301997/Beberapa_Catatan_Tentang_Konvensi_Hak_Anak, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.
- http://www.academia.edu/4060797/Situasi_Hak_atas_Kesehatan_AnakdalamkonteksKonvensiHakAnakSebuahTinjauan, diakses tanggal 28 Oktober 2018.
- <https://www.academia.edu/7230224/HUKUMINTERNASIONALTanggungJawabNegaraStateResponsibility> diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
- <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indjil4&div=11&id=&page=> diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
- <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/instrumenham/> diakses pada 22 Januari 2019.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Dokumen

Profil Data Kesehatan di Indonesia. Kementrian/kesehatan RI, 2012